



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABH
2. Tempat lahir : BALIKPAPAN
3. Umur/Tanggal lahir : 18/15 Mei 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. JEND SUDIRMAN NO 35 RT 35 KEL DAMAI
KEC BALIKPAPAN KOTA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

ABH Budi Awansya Bin Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024

ABH didampingi oleh Penasehat Hukumnya Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H. M.H., dan Ramadhan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48, RT. 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kota Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bpp tanggal 07 Mei 2024;

ABH didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo Pasal 76D Undang Undang R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesatu atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun dan pidana denda diganti dengan Bimbingan / Pelatihan Kerja di Dinas Sosial selama 3 (tiga) bulan**, dikurangkan selama ABH berada dalam masa tahanan, dengan perintah ABH tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kemeja kotak-kotak berwarna putih abu-abu
 - 1 (satu) Buah celana jeans berwarna biru navie
 - 1 (satu) Buah miniset berwarna hitam
 - 1 (satu) Buah celana dalam berwarna pink**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan ABH dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan ABH dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum ABH terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permbelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia ABH pada hari Senin tanggal 5 Januari 2024 pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi sekitar malam hari bertempat di jalan Jendral Sudirman Balikpapan Permai, Kota Balikpapan tepatnya di sebuah kos-kosan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan mana dilakukan ABH dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak korban pada waktu itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun, dimana ABH dan anak korban berpacaran mulai bulan Januari 2024, awalnya ABH pergi membawa anak korban ke kosan tante ABH bertempat di jalan Jendral Sudirman Balikpapan Permai, Kota Balikpapan, sesampainya di kosan sekitar pukul 20.00 Wita, ABH membawa anak korban masuk kedalam kosan, kemudian ABH mengajak anak korban masuk kedalam kamar dengan alasan untuk menemani ABH mengambil cas casan dikamar tersebut, yang mana ABH memaksa anak korban dan mendorong paksa kekasur, kemudian ABH memaksa anak korban untuk membuka baju, celana, celana dalam, serta bra dari anak korban, yang mana saat itu anak korban sempat melawan akan tetapi tenaga ABH lebih kuat dan tangan dari anak korban ditahan oleh ABH dan anak korban tidak bisa melawan, kemudian ABH mengatakan kepada anak korban "CEPAT MAUKU INI" kemudian ABH menciumi payudara saksi, dan saat itu anak korban hanya bisa pasrah, menangis dan ketakutan, kemudian saat alat kelamin ABH sudah tegang ABH menyuruh anak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk mengocokkannya selama 2 (dua) menit, kemudian ABH memaksa memasukan kelamin ABH yang sudah tegang kedalam vagina anak korban dan anak korban hanya bisa menahan rasa sakit diikuti darah yang keluar dari vagina anak korban, anak korban berusaha menolaknya akan tetapi ABH tetap memaksak alat kelaminnya masuk kedalam vagina anak korban selama 25 (dua puluh lima) menit dan sampai akhirnya alat kelamin ABH keluar dari vagina anak korban diikuti dengan cairan sperma yang dikeluarkan ABH di atas kasur, kemudian ABH mengajak anak korban pergi ke gazebo di daerah Stalkuda kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sampainya disana ABH juga mengancam anak korban dengan mengatakan "JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA", selanjutnya ABH mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan ABH tersebut mengakibatkan Anak korban merasa ketakutan dan trauma dan malu untuk bergaul dengan teman-temannya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/VER/03/II/2024/Rumkit tanggal 06 Februari 2024 oleh dr. Elsa Churia Jannety, dokter pemeriksa pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Kaltim bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara atas permintaan tertulis dari Kapolres Balikpapan dengan Anak Korban dengan hasil pemeriksaan menyatakan :

Pada pemeriksaan korban ditemukan :

- a. Tanda vital : nafas spontan, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus empat belas per tujuh puluh tujuh milimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh enam kali per menit, suhu badan tiga puluh enam derajat celcius.
- b. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan pada selaput dara dengan pola yang tidak beraturan
- c. Anus tampak normal

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga belas tahun, ditemukan robekan pada selaput dara yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ABH pada tahun 2024 tersebut Anak korban pada waktu itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3509/AL/T/2010/RAL 698.014.2886 dan NIK Nomor : 6471036107100005 yang dibuat oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, dimana Anak korban lahir pada tanggal 21 Juli 2010, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak.

----- Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo Pasal 76D Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesatu atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. --

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia ABH, pada hari Senin tanggal 5 Januari 2024 pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi sekitar malam hari bertempat di jalan Jendral Sudirman Balikpapan Permai, Kota Balikpapan tepatnya di sebuah kos-kosan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" perbuatan mana dilakukan ABH dengan cara-cara sebagai berikut ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak korban pada waktu itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun, dimana ABH dan anak korban berpacaran mulai bulan Januari 2024, awalnya ABH pergi membawa anak korban ke kosan tante ABH bertempat di jalan Jendral Sudirman Balikpapan Permai, Kota Balikpapan, sesampainya di kosan sekitar pukul 20.00 Wita, ABH membawa anak korban masuk kedalam kosan, kemudian ABH mengajak anak korban masuk kedalam kamar dengan alasan untuk menemani ABH mengambil cas casan dikamar tersebut, yang mana ABH memaksa anak korban dan mendorong paksa kekasur, kemudian ABH memaksa anak korban untuk membuka baju, celana, celana dalam, serta bra dari anak korban, yang mana saat itu anak korban sempat melawan akan tetapi tenaga ABH lebih kuat dan tangan dari anak korban ditahan oleh ABH dan anak korban tidak bisa melawan, kemudian ABH mengatakan kepada anak korban "CEPAT MAUKU INI" kemudian ABH menciumi payudara saksi,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu anak korban hanya bisa pasrah, menangis dan ketakutan, kemudian saat alat kelamin ABH sudah tegang ABH menyuruh anak korban untuk mengocokkannya selama 2 (dua) menit, kemudian ABH memaksa memasukkan kelamin ABH yang sudah tegang kedalam vagina anak korban dan anak korban hanya bisa menahan rasa sakit diikuti darah yang keluar dari vagina anak korban, anak korban berusaha menolaknya akan tetapi ABH tetap memaksak alat kelaminnya masuk kedalam vagina anak korban selama 25 (dua puluh lima) menit dan sampai akhirnya alat kelamin ABH keluar dari vagina anak korban diikuti dengan cairan sperma yang dikeluarkan ABH di atas kasur, kemudian ABH mengajak anak korban pergi ke gazebo di daerah Stalkuda kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sampainya disana ABH juga mengancam anak korban dengan mengatakan "JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA", selanjutnya ABH mengantar Anak Korban pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan ABH tersebut mengakibatkan Anak korban merasa ketakutan dan trauma dan malu untuk bergaul dengan teman-temannya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/VER/03/II/2024/Rumkit tanggal 06 Februari 2024 oleh dr. Elsa Churia Jannety, dokter pemeriksa pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Kaltim bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara atas permintaan tertulis dari Kapolres Balikpapan dengan Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan menyatakan :

- Pada pemeriksaan korban ditemukan :
 - a. Tanda vital : nafas spontan, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus empat belas per tujuh puluh tujuh milimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh enam kali per menit, suhu badan tiga puluh enam derajat celcius.
 - b. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan pada selaput dara dengan pola yang tidak beraturan
 - c. Anus tampak normal

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga belas tahun, ditemukan robekan pada selaput dara yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ABH pada tahun 2024 tersebut Anak korban pada waktu itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3509/AL/T/2010/RAL 698.014.2886 dan NIK Nomor : 6471036107100005 yang dibuat oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, dimana Anak korban lahir pada tanggal 21 Juli 2010, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak.

----- Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang R.I. No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang.--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, didepan persid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban kenal dengan ABH dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Anak korban menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan dimana yang menjadi korban adalah Anak korban sendiri yang terjadi pada tanggal 05 Januari 2024 yang mana saksi disetubuhi oleh ABH yang terjadi di rumah ABH di jalan jendral sudirman balikpapan permai kota balikpapan
 - Bahwa Umur anak korban pada saat terjadi ptndak pidana persetubuhan adalah 13 tahun pada saat dilakukan persetubuhan
 - Bahwa Anak korban menerangkan telah disetubuhi oleh ABH, dengan cara ABH mengajak ANAK KORBAN untuk masuk kedalam rumahnya ABH yang berada di jalan jendral sudirman balikpapan permai kota balikpapan, kemudian mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamarnya , awalnya anak korban didorong paksa oleh ABH ke kasur , setelah itu ABH memaksa anak korban untuk membuka baju, celana, celana dalam , dan bra anak korban, namun saat itu anak korban sempat melawan akan tetapi tangan dari ABH menahan tangan anak korban, dan akhirnya anak korban tidak bisa melawan karena kekuatan ABH tenaganya lebih kuat dari pada anak korban, dan anak korban tidak berani teriak karena takut ABH akan melakukan hal yang tidak terduga kepada anak korban, pada saat itu ABH hanya bilang kepada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



anak korban bahwa "CEPAT MAUKU INI" setelah itu ABH menciumi payudara anak korban, anak korban hanya bisa menangis pada saat itu, dan tidak bisa melakukan apa-apa, setelah itu tidak lama kemudian alat kelamin ABH memaksa masuk kedalam vagina anak korban, lalu anak korban yang saksi rasakan diikuti darah yang keluar dari vagina anak korban, kemudian alat kelamin ABH didalam vagina anak korban selama 25 menit dan sampai akhirnya alat kelamin ABH keluar dari vagina saksi diikuti dengan cairan spermanya dikeluarkan di kasur, setelah itu anak korban berganti baju dan diantar oleh ABH ke gazebo didaerah stalkuda kec balikpapan selatan kota balikpapan, sampainya disana ANAK KORBAN diancam oleh abh BUDI AWANSYA Bin IWAN dengan berkata "JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA.

-Bahwa anak korban dipaksa dan dibujuk untuk masuk kedalam rumah ABH, yang mana ABH berkata kepda anak korban hanya untuk minta ditemani untuk mengambil cas-casan, yang mana pada saat sampainya didalam rumah ABH, ANAK KORBAN didorong ke kasur dan anak korban disetubuhi secara paksa oleh ABH.

-Bahwa Anak korban menerangkan pada saat terjadi persetubuhan tersebut Anak korban mengeluarkan darah.

- Bahwa Anak korban menerangkan pada saat kejadian menggunakan baju warna abu-abu kotak-kotak putih, celana jeans berwarna biru, celana dalam berwarna hitam dan bra berwarna hitam

2. Saksi EDI IDRUS HAJI DALLO BIN ALM IDRUS, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang saksi laporkan adalah ABH karena menyertubuhi anak korban.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ayah kandung dari Anak korban.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal ABH.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan anak korban yang melakukan persetubuhan anak dibawah umur adalah ABH yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 Januari 2024 pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi sekitar malam hari bertempat di jalan Jendral Sudirman Balikpapan Permai, Kota Balikpapan tepatnya di sebuah kos-kosan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan anak korban, anak korban di setubuhi ABH budi awansyah dengan cara ABH mengajak ANAK KORBAN untuk masuk kedalam rumahnya ABH yang berada di jalan jendral sudirman balikpapan permai kota



balikpapan, kemudian mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamarnya, awalnya anak korban didorong paksa oleh ABH ke kasur, setelah itu ABH memaksa anak korban untuk membuka baju, celana, celana dalam, dan bra anak korban, namun saat itu anak korban sempat melawan akan tetapi tangan dari ABH menahan tangan anak korban, dan akhirnya anak korban tidak bisa melawan karena kekuatan ABH tenaganya lebih kuat dari pada anak korban, dan anak korban tidak berani teriak karena takut ABH akan melakukan hal yang tidak terduga kepada anak korban, pada saat itu ABH hanya bilang kepada anak korban bahwa "CEPAT MAUKU INI" setelah itu ABH menciumi payudara anak korban, anak korban hanya bisa menangis pada saat itu, dan tidak bisa melakukan apa-apa, setelah itu tidak lama kemudian alat kelamin ABH memaksa masuk kedalam vagina anak korban, lalu anak korban yang saksi rasakan diikuti darah yang keluar dari vagina anak korban, kemudian alat kelamin ABH didalam vagina anak korban selama 25 menit dan sampai akhirnya alat kelamin ABH keluar dari vagina saksi diikuti dengan cairan spermanya dikeluarkan di kasur, setelah itu anak korban berganti baju dan diantar oleh ABH ke gazebo di daerah stalkuda kec balikpapan selatan kota balikpapan, sampainya disana ANAK KORBAN diancam oleh abh dengan berkata "JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA.

- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut sekolah anak saksi terganggu, dan dampak psikologi anak saksi sering marah-marah kepada keluarga
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya persetubhan tersebut Anak korban masih berumur 13 tahun.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tidak ada yang mengetahui tetapi setelah anak korban bercerita kepada saksi bahwa dia telah disetubuhi oleh ABH.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak korban menjadi trauma.

3. Saksi CATUR NOVI ASRI Binti Alm PITOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut sekolah anak saksi terganggu, dan dampak psikologi anak saksi sering marah-marah kepada keluarga.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya persetubuhan tersebut EDIANA masih berumur 13 tahun.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tidak ada yang mengetahui tetapi setelah anak korban bercerita kepada saksi bahwa dia telah disetubuhi oleh ABH.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan anak korban, anak korban di setubuhi ABH budi awansyah dengan cara ABH mengajak ANAK KORBAN untuk masuk kedalam rumahnya ABH yang berada di jalan jendral sudirman balikpapan permai kota balikpapan, kemudian mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamarnya , awalnya anak korban didorong paksa oleh ABH ke kasur , setelah itu ABH memaksa anak korban untuk membuka baju, celana, celana dalam , dan bra anak korban, namun saat itu anak korban sempat melawan akan tetapi tangan dari ABH menahan tangan anak korban, dan akhirnya anak korban tidak bisa melawan karena kekuatan ABH tenaganya lebih kuat dari pada anak korban, dan anak korban tidak berani teriak karena takut ABH akan melakukan hal yang tidak terduga kepada anak korban, pada saat itu ABH hanya bilang kepada anak korban bahwa "CEPAT MAUKU INI" setelah itu ABH menciumi payudara anak korban , anak korban hanya bisa menangis pada saat itu , dan tidak bisa melakukan apa -apa , setelah itu tidak lama kemudian alat kelamin ABH memaksa masuk kedalam vagina anak korban, lalu anak korban yang saksi rasakan diikuti darah yang keluar dari vagina anak korban, kemudian alat kelamin ABH didalam vagina anak korban selama 25 menit dan sampai akhirnya alat kelamin ABH keluar dari vagina saksi diikuti dengan cairan spermanya dikeluarkan di kasur , setelah itu anak korban berganti baju dan diantar oleh ABH ke gazebo didaerah stalkuda kec balikpapan selatan kota balikpapan, sampainya disana ANAK KORBAN diancam oleh abh dengan berkata "JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA.
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut sekolah anak saksi terganggu , dan dampak psikologi anak saksi sering marah-marah kepada keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti dengan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum
- Bahwa Anak berhadapan hukum tidak pernah dihukum atau pernah melakukan tindak pidana.
 - Anak berhadapan hukum menerangkan yang dilaporkan adalah ABH karena ABH telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, karena dari itu ABH dilaporkan oleh orangtua korban .
 - Anak berhadapan hukum menerangkan hubungan saksi dengan anak korban adalah pacaran dari tahun 2024.
 - Anak berhadapan hukum menerangkan bahwa telah menyetubuhi anak korban pada hari Senin tanggal 5 Januari 2024 sekitar malam hari bertempat di jalan Jendral Sudirman Balikpapan Permai, Kota Balikpapan tepatnya di sebuah kos-kosan
- Bahwa abh menerangkan melakukan persetubuhan dengan anak korban awalnya mengajak ANAK KORBAN untuk masuk kedalam rumahnya ABH yang berada di jalan jendral sudirman balikpapan permai kota balikpapan, kemudian mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamarnya , awalnya anak korban didorong paksa oleh ABH ke kasur , setelah itu ABH memaksa anak korban untuk membuka baju, celana, celana dalam , dan bra anak korban, namun saat itu anak korban sempat melawan akan tetapi tangan dari ABH menahan tangan anak korban, dan akhirnya anak korban tidak bisa melawan karena kekuatan ABH tenaganya lebih kuat dari pada anak korban, dan anak korban tidak berani teriak karena takut ABH akan melakukan hal yang tidak terduga kepada anak korban, pada saat itu ABH hanya bilang kepada anak korban bahwa "CEPAT MAUKU INI" setelah itu ABH menciumi payudara anak korban , anak korban hanya bisa menangis pada saat itu , dan tidak bisa melakukan apa -apa , setelah itu tidak lama kemudian alat kelamin ABH memaksa masuk kedalam vagina anak korban, lalu anak korban yang saksi rasakan diikuti darah yang keluar dari vagina anak korban, kemudian alat kelamin ABH didalam vagina anak korban selama 25 menit dan sampai akhirnya alat kelamin ABH keluar dari vagina saksi diikuti dengan cairan spermanya dikeluarkan di kasur , setelah itu anak korban berganti baju dan diantar oleh ABH ke gazebo di daerah stalkuda kec balikpapan selatan kota balikpapan, sampainya disana ANAK KORBAN diancam oleh abh dengan berkata "JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA."
- Anak menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi ;
- Anak berhadapan hukum menerangkan pada saat itu umur Anak korban

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa akibat perbuatan ABH adalah masa depan anak korban terganggu karena perbuatan ABH dan anak korban malu dengan orang tuannya karena telah anak korban setubuhi, maka dari itu ABH mengaku salah atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kemeja kotak-kotak berwarna putih abu-abu
- 1 (satu) Buah celana jeans berwarna biru navie
- 1 (satu) Buah miniset berwarna hitam
- 1 (satu) Buah celana dalam berwarna pink

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak korban pada waktu itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun, dimana ABH dan anak korban berpacaran mulai bulan Januari 2024, awalnya ABH pergi membawa anak korban ke kosan tante ABH bertempat di jalan Jendral Sudirman Balikpapan Permai, Kota Balikpapan, sesampainya di kosan sekitar pukul 20.00 Wita, ABH membawa anak korban masuk kedalam kosan, kemudian ABH mengajak anak korban masuk kedalam kamar dengan alasan untuk menemani ABH mengambil cas casan dikamar tersebut, yang mana ABH memaksa anak korban dan mendorong paksa kekasur, kemudian ABH memaksa anak korban untuk membuka baju, celana, celana dalam, serta bra dari anak korban, yang mana saat itu anak korban sempat melawan akan tetapi tenaga ABH lebih kuat dan tangan dari anak korban ditahan oleh ABH dan anak korban tidak bisa melawan, kemudian ABH mengatakan kepada anak korban "CEPAT MAUKU INI" kemudian ABH menciumi payudara saksi, dan saat itu anak korban hanya bisa pasrah, menangis dan ketakutan, kemudian saat alat kelamin ABH sudah tegang ABH menyuruh anak korban untuk mengocokkannya selama 2 (dua) menit, kemudian ABH memaksa memasukan kelamin ABH yang sudah tegang kedalam vagina anak korban dan anak korban hanya bisa menahan rasa sakit diikuti

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah yang keluar dari vagina anak korban, anak korban berusaha menolaknya akan tetapi ABH tetap memaksak alat kelaminnya masuk kedalam vagina anak korban selama 25 (dua puluh lima) menit dan sampai akhirnya alat kelamin ABH keluar dari vagina anak korban diikuti dengan cairan sperma yang dikeluarkan ABH di atas kasur, kemudian ABH mengajak anak korban pergi ke gazebo di daerah Stalkuda kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sampainya disana ABH juga mengancam anak korban dengan mengatakan "JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA", selanjutnya ABH mengantar Anak Korban pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan ABH tersebut mengakibatkan Anak korban merasa ketakutan dan trauma dan malu untuk bergaul dengan teman-temannya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/VER/03/II/2024/Rumkit tanggal 06 Februari 2024 oleh dr. Elsa Churia Jannety, dokter pemeriksa pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Kaltim bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara atas permintaan tertulis dari Kapolres Balikpapan dengan Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan menyatakan :

Pada pemeriksaan korban ditemukan :

- d. Tanda vital : nafas spontan, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus empat belas per tujuh puluh tujuh milimeter air raksa, denyut nadi Sembilan puluh enam kali per menit, suhu badan tiga puluh enam derajat celcius.
- e. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan pada selaput dara dengan pola yang tidak beraturan
- f. Anus tampak normal

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga belas tahun, ditemukan robekan pada selaput dara yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ABH pada tahun 2024 tersebut Anak korban pada waktu itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3509/AL/T/2010/RAL 698.014.2886 dan NIK Nomor : 6471036107100005 yang dibuat oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, dimana Anak korban lahir pada tanggal 21 Juli 2010, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak.

Menimbang, bahwa ABH diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu;

Kesatu: Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo Pasal 76D Undang Undang R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesatu atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

Kedua: Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang R.I. No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo Pasal 76D Undang Undang R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesatu atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa “

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “ barangsiapa” berarti setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur barangsiapa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. berarti setiap orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab selaku pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan persidangan.

Fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, sebagai berikut :

Bahwa dari alat bukti berupa : 1) Keterangan para Saksi , 2) Surat : Visum Et Repertum Nomor : B/VER/03/II/2024/Rumkit tanggal 06 Februari 2024 oleh dr. Elsa Churia Jannety, dokter pemeriksa pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Kaltim bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara 3). Keterangan ABH (4) Petunjuk telah didapat adanya fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa dalam persidangan ini dihadirkan ABH yang identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan ABH mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar.

Dengan demikian unsur “ **barang siapa**” pada Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “

Fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, sebagai berikut :

Bahwa dari alat bukti berupa : 1) Keterangan para Saksi , 2) Surat : Visum Et Repertum Nomor : B/VER/03/II/2024/Rumkit tanggal 06 Februari 2024 oleh dr. Elsa Churia Jannety, dokter pemeriksa pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Kaltim bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara 3). Keterangan ABH (4) Petunjuk telah didapat adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Anak Berhadapan Hukum telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur
- Bahwa anak korban pencabulan tersebut adalah Anak korban pada waktu kejadian berumur 13 (tiga belas) tahun sedangkan yang menjadi pelaku perkosaan tersebut adalah ABH sendiri.
- Bahwa Anak korban pada waktu itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun, dimana ABH dan anak korban berpacaran mulai bulan Januari 2024, awalnya ABH pergi membawa anak korban ke kosan tante ABH bertempat di jalan Jendral Sudirman Balikpapan Permai, Kota Balikpapan, sesampainya di kosan sekitar pukul 20.00 Wita,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABH membawa anak korban masuk kedalam kosan, kemudian ABH mengajak anak korban masuk kedalam kamar dengan alasan untuk menemani ABH mengambil kasur dikamar tersebut, yang mana ABH memaksa anak korban dan mendorong paksa kekasur, kemudian ABH memaksa anak korban untuk membuka baju, celana, celana dalam, serta bra dari anak korban, yang mana saat itu anak korban sempat melawan akan tetapi tenaga ABH lebih kuat dan tangan dari anak korban ditahan oleh ABH dan anak korban tidak bisa melawan, kemudian ABH mengatakan kepada anak korban "CEPAT MAUKU INI" kemudian ABH menciumi payudara saksi, dan saat itu anak korban hanya bisa pasrah, menangis dan ketakutan, kemudian saat alat kelamin ABH sudah tegang ABH menyuruh anak korban untuk mengocokkannya selama 2 (dua) menit, kemudian ABH memaksa memasukan kelamin ABH yang sudah tegang kedalam vagina anak korban dan anak korban hanya bisa menahan rasa sakit diikuti darah yang keluar dari vagina anak korban, anak korban berusaha menolaknya akan tetapi ABH tetap memaksak alat kelaminnya masuk kedalam vagina anak korban selama 25 (dua puluh lima) menit dan sampai akhirnya alat kelamin ABH keluar dari vagina anak korban diikuti dengan cairan sperma yang dikeluarkan ABH di atas kasur, kemudian ABH mengajak anak korban pergi ke gazebo di daerah Stalkuda kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sampainya disana ABH juga mengancam anak korban dengan mengatakan "JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA", selanjutnya ABH mengantar Anak Korban pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan ABH tersebut mengakibatkan Anak korban merasa ketakutan dan trauma dan malu untuk bergaul dengan teman-temannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/VER/03/II/2024/Rumkit tanggal 06 Februari 2024 oleh dr. Elsa Churia Jannety, dokter pemeriksa pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Kaltim bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara atas permintaan tertulis dari Kapolres Balikpapan dengan Anak Korban Telah melakukan pemeriksaan korban dengan Identitas Anak korban pada waktu itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun lahir tanggal 21 Juli 2010 pada pemeriksaan alat kelamin

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan robekan pada selaput dara yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ABH pada tahun 2024 tersebut Anak korban pada waktu itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3509/AL/T/2010/RAL 698.014.2886 dan NIK Nomor : 6471036107100005 yang dibuat oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, dimana Anak korban lahir pada tanggal 21 Juli 2010, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak.

Dengan demikian unsur “ **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** “, pada Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka ABH haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ABH adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, ABH adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan ABH maka ABH tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus djatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum ABH untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika ABH tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena ABH pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh ABH tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada ABH ;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan ABH akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka ABH diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kemeja kotak-kotak berwarna putih abu-abu
- 1 (satu) Buah celana jeans berwarna biru navie
- 1 (satu) Buah miniset berwarna hitam
- 1 (satu) Buah celana dalam berwarna pink

(dirampas untuk dimusnahkan)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ABH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ABH ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ABH mengganggu perkembangan psikologis anak ;
- Perbuatan ABH menyebabkan Anak korban mengalami trauma ;

Keadaan yang meringankan:

- ABH belum pernah dihukum ;
- ABH mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo Pasal 76D Undang Undang R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesatu atas

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan serta pidana denda diganti dengan Bimbingan / Pelatihan Kerja di Dinas Sosial selama 2 (Dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar ABH tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kemeja kotak-kotak berwarna putih abu-abu
 - 1 (satu) Buah celana jeans berwarna biru navie
 - 1 (satu) Buah miniset berwarna hitam
 - 1 (satu) Buah celana dalam berwarna pink

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada ABH untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Kari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Soraya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Pensehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua ABH ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Kari

Surya Laksemana, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)